

**PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PELAPORAN AKUNTANSI BELANJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014**

*THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NO.71 2010 IN REPORTING EXPENDITURE  
ACCOUNTING ON KOTAMOBAGU CITY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS  
BUDGET YEAR 2014*

Oleh:

**Dedy Kurniawan Kiay Demak<sup>1</sup>  
Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>  
Steven Tangkuman<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email: [dedykiaydemak@gmail.com](mailto:dedykiaydemak@gmail.com)

**Abstrak:** Direvisinya PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membawa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan belanja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyajian dan pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 untuk tahun anggaran 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu tahun anggaran 2013 dan 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan belanja belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Perbedaan terletak pada pencatatan transaksi belanja dan laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga diharapkan pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Dinas Pekerjaan Umum telah berpedoman penuh pada Permendagri No 64 Tahun 2013 dan menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya mengenai akuntansi belanja.

**Kata kunci :** *penerapan, peraturan pemerintah, akuntansi belanja.*

**Abstract:** *After the revision which takes about five years, Government Regulation in 2005 No.24, now is changed to be the Government Regulation in 2010 No.71 concerning Governmental Accounting Standards, also bring changes in standards and mechanisms in Government especially in expenditure statements. The aims of this research are to determine the form of presenting and reporting of expenditure accounting in Public Works Department in Kotamobagu City with the implementation of Government regulation 2010 No.71. This research uses the method of descriptive analysis. The results are in 2013 to 2014, the Public Works Department in Kotamobagu City has not yet applying the Government Regulation 2010 No.71 in presenting of expenditure reports, however it suits with the Government Regulation in 2005 No.24. The differences are placed in expenditure of transactions recording, also in financial statement. It is expected in the next year of budgets, Public Works Department is supposed to be fully guided by the regulation of Ministry of Home Affairs 2013 No.64, and also apply the Government Regulation 2010 No.71 in presenting the financial statement especially for expenditure.*

**Keywords:** *implementation, government regulation, accounting of expenditure.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Entitas pemerintah melakukan pengelolaan keuangannya harus dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya dan anggaran kinerja (*performance budget*) dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk itu penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian utama, sehingga sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Dengan pelaksanaan belanja yang baik, transparan dan tepat sasaran kita dapat mengukur sampai sejauh mana sebuah daerah menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerahnya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum.

Belanja pemerintah adalah hal yang mutlak diperlukan untuk realisasi pembangunan yaitu pengeluaran yang rutin maupun yang bersifat investasi baik berupa gaji pegawai, pembelian penyediaan serta bahan baku ataupun pembangunan fisik. Pengguna anggaran salah satu yang menjadi perhatian penting dari SKPD yang ada adalah pelaksanaan anggaran belanja. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja jugadikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut, akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja langsung.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyajian dan pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 untuk tahun anggaran 2014.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:1) menjelaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

### Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009: 167) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik yaitu:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

### Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 6, PP 8/2006 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dari pengeritan sistem akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan laporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu, LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui analisis dari neraca, LO dan LRA; sementara itu, CaLK nyata-nyata tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari sistem (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/keuangan maupun kualitatif/deskriptif. Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup informasi non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam tabel maupun grafik yang dianggap relevan.

Suatu sistem akuntansi pemerintahan setidak-tidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) tersebut harus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013:43).

Darise (2008:77) menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur, dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai

akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan setelah Peraturan Pemerintah ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah. Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan mulai tahun 2015.

### **Belanja Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mendefinisikan Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13/2006).

### **Klasifikasi Belanja Menurut PP No 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan.**

Pada Paragraf 34 PSAP Nomor 02 PP 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut Ekonomi (jenis belanja), dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja tak terduga.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Peralatan, dan Aset tak Berwujud.

Belanja Lain-lain tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

### **Pengakuan Belanja Menurut PP No71 Tahun 2010**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selain unsur laporan keuangan belanja, terdapat pula unsur laporan keuangan beban. Paragraf 96 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan paragraf 97 menyatakan bahwa belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

### **Penelitian Terdahulu**

Cicilia (2012) dengan judul Analisis perlakuan akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada belanja daerah pemerintah kabupaten minahasa utara sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan akuntansi belanja dsesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Maryam (2014) dengan judul Evaluasi penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sesuai standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas PU kota Manado telah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada penyajian laporan belanja pada Dinas PU Kotamobagu. Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu yang bertempat di jalan Arif Rahman Hakim No. 22 Kelurahan Kotamobagu. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan November 2014 sampai dengan bulan April 2015.

### Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Masalah
2. Identifikasi objek
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data
5. Hasil Penelitian
6. Penarikan Kesimpulan

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung, studi dokumentasi dan pengamatan/ observasi.

### Metode Analisis

Sugiyono (2011:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No. 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Secara Geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi  $124^{\circ} 15' 9,56'' - 124^{\circ} 21' 1,93''$  Lintang Utara dan  $0^{\circ} 41' 16,29'' - 0^{\circ} 46' 14,8''$  Bujur Timur. Kota Kotamobagu secara administratif memiliki luas wilayah  $184,43 \text{ km}^2$  atau 9,92 % dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Wilayah tersebut terbagi 4 Kecamatan, 14 Desa dan 18 Kelurahan. Sedangkan Penduduk Kota Kotamobagu hingga akhir tahun 2007 berjumlah 99.068 jiwa.

## **Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu**

Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kota Kotamobagu, yang berlokasi di jalan Arif Rahman Hakim, Kota Kotamobagu 95711. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan kebijakan Walikota

### **Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu**

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu terdiri dari berikut ini:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Bina Marga
5. Bidang Pengairan
6. Bidang Peralatan & Laboratorium
7. UPTD

### **Hasil Penelitian**

Menurut PP no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu terdapat 2 penggolongan Belanja yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas belanja pegawai
2. Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai, PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kotamobagu tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto (setelah dikuramgi pajak). PPK Dinas PU tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam subsistem Akuntansi PPKD.

Dalam pelaksanaan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu terdapat beberapa belanja yang ada mulai dari biaya perencanaan, pengawasan, administrasi tender yang terdiri dari honor, ATK, pengumuman koran. Untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan guna memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dicatat dan dianggarkan pada belanja pegawai atau barang dan jasa.

### **Pelaporan Belanja**

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamobagu, Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Pengakuan atas pendapatan dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basics*) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang seharusnya diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

### **Pembahasan**

#### **Penerapan PP No 71 Tahun 2010 dalam Pelaporan Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu**

Dalam PP No 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

1. Jurnal Anggaran merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional.
2. Jurnal Finansial merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran.

Dalam jurnal tersebut, dapat dilihat hal-hal berikut ini:

1. Muncul akun Estimasi perubahan SAL untuk mencatat jurnal anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di awal tahun anggaran.
2. Terdapat 2 jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung akan dibiayai oleh RK-PPKD sedangkan seluruh belanja langsung akan menggunakan uang dari kas bendahara pengeluaran. Biasanya belanja langsung dalam jumlah yang lebih kecil dibanding dengan belanja tidak langsung. Belanja yang sering dilakukan setiap SKPD yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebagai beban-beban, terkecuali untuk belanja modal.

Berdasarkan Neraca Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tersebut dapat dilihat aset menunjukkan kekayaan SKPD, sedangkan pasiva menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan dari SKPD bisa berupa aset lancar yang terdiri atas piutang dan persediaan, aset tetap yaitu tanah, gedung & bangunan, peralatan & mesin dan jalan, jaringan serta instalasi. Selain itu juga terdapat aset lainnya yang hanya terdiri atas aset tidak berwujud. Berbagai aset yang dimiliki pemerintah daerah itu tentunya ada sumber dana untuk memperolehnya. Total aset sama dengan total ekuitas yaitu sebesar Rp 419,116,783,700.00 karena pada tahun 2014 tidak terjadi transaksi pembelanjaan secara kredit atau hutang pajak yang belum terbayarkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu menunjukkan pencapaian pelaksanaan anggaran Belanja rata-rata 90% kecuali pelaksanaan Belanja Modal - Tanah yang hanya sebesar 41.72% dari total yang dianggarkan dalam DPA awal tahun anggaran. Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum Kotamobagu telah memperoleh pendapatan yang tidak dianggarkan dalam DPA sebesar Rp. 178,938,657.00. Laporan Realisasi Anggaran di atas menggambarkan bahwa Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu di nilai Baik.

Berdasarkan Laporan Operasional yang disajikan dapat terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu memungut pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2014 sejumlah Rp 716.981.822,00, terlihat juga pengeluaran beban pegawai juga beban barang dan jasa sebesar Rp 8,037,574,317.00 sehingga laporan operasional menghasilkan defisit sebanyak Rp 7,320,592,495.00 disebabkan oleh jumlah beban operasional yang lebih besar dibanding dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam pelaporan Belanja belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006.
2. Pelaksanaan prosedur akuntansi untuk realisasi belanja serta pencatatannya baik belanja langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005.
3. Pencatatan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 disajikan dalam jurnal anggaran, jurnal finansial dan jurnal umum
4. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pelaporan belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena Laporan ini hanya akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan investasi yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dengan SKPD

## Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pada Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya Dinas Pekerjaan Umum telah berpedoman penuh pada Permendagri No 64 Tahun 2013 dan menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan.
2. Pada Tahun Anggaran berikutnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu hendaknya melakukan pencatatan akuntansi belanja ke dalam Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran, dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan pedoman yang terkandung dalam Permendagri No. 64 tahun 2013.
3. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah Kota Kotamobagu sebaiknya lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan khususnya di bidang akuntansi Dinas Pekerjaan Umum agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga akan berdampak positif pada laporan keuangan yang akan dihasilkan
4. Diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap memperhatikan adanya perubahan-perubahan aturan kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cicilia, V.S Endah. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Darise, Nurlan. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.Yogyakarta.
- Maryam, Sitty. 2014. Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung